

REGULASI RUANG DIGITAL: PERLINDUNGAN ANAK, PRIVASI, DAN KESEIMBANGAN INOVASI

• MELINDUNGI HAK. MENJAGA PRIVASI. MENDORONG INOVASI. •

*Tata kelola digital yang cerdas untuk masa depan
yang aman, beretika, dan berkelanjutan.*



PERLINDUNGAN ANAK

Ruang digital yang aman
untuk tumbuh dan belajar



PRIVASI HAK ASASI

Data pribadi adalah hak
yang harus dihormati



TATA KELOLA YANG BERTANGUNG JAWAB

Aturan yang adil, transparan,
dan dapat ditegakkan



KESEIMBANGAN INOVASI

Inovasi tumbuh, hak
tetap terlindungi



KEAMANAN DIGITAL

Sistem yang tangguh,
pengguna yang percaya



KOLABORASI MULTIPIHAK

Pemerintah, industri, masyarakat,
dan akademisi bersinergi



BERBASIS HAK

Menempatkan manusia
sebagai pusat kebijakan



BERBASIS RISIKO

Kewajiban sesuai tingkat
risiko layanan digital



BY DESIGN

Keselamatan & privasi
sejak tahap perancangan



BERBASIS BUKTI

Kebijakan adaptif, responsif,
dan berkelanjutan

OLEH:

→ RUDY C TARUMINGKENG ←

Rudy C Tarumingkeng: Regulasi ruang digital: perlindungan anak, privasi, dan keseimbangan inovasi

Oleh:

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Anggota MPR-RI, 1982-1987

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

8 April 2026

REGULASI RUANG DIGITAL: PERLINDUNGAN ANAK, PRIVASI, DAN KESEIMBANGAN INOVASI

Abstrak

Ruang digital telah berubah dari sekadar sarana komunikasi menjadi infrastruktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di dalamnya berlangsung transaksi ekonomi, pembentukan opini publik, pendidikan, hiburan, layanan pemerintah, hingga interaksi anak-anak dan remaja yang semakin intens. Karena itu, regulasi ruang digital tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai urusan teknis telekomunikasi atau penegakan hukum siber. Ia kini merupakan persoalan tata kelola masyarakat digital: bagaimana negara melindungi anak dari risiko eksploitasi, paparan konten berbahaya, desain adiktif, dan praktik komersial yang manipulatif; bagaimana hak atas privasi dan perlindungan data pribadi dijaga sebagai bagian dari hak konstitusional; dan bagaimana semua itu dilakukan tanpa mematikan inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi digital. Di Indonesia, pertanyaan ini menjadi sangat mendesak karena ekonomi digital dan keuangan digital tumbuh sangat cepat, sementara kerangka regulasi juga bergerak cepat melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, serta aturan pelaksanaannya pada 2026. Makalah ini berargumen bahwa regulasi ruang digital yang baik harus bertumpu pada pendekatan berbasis hak, berbasis

risiko, dan berbasis desain. Negara tidak cukup hanya menghukum pelanggaran setelah terjadi; negara juga harus membentuk insentif agar platform, aplikasi, dan layanan digital aman sejak dirancang. Namun regulasi juga tidak boleh berubah menjadi kontrol yang kaku dan reaksioner. Keseimbangan diperlukan agar perlindungan anak dan privasi berjalan seiring dengan kepastian hukum, eksperimen yang bertanggung jawab, dan inovasi yang tetap hidup. Dengan demikian, regulasi ruang digital yang matang bukanlah regulasi yang paling keras, melainkan regulasi yang paling cerdas, proporsional, dapat ditegakkan, dan legitimate di mata publik. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Kata kunci: *regulasi digital, perlindungan anak, privasi, perlindungan data pribadi, inovasi, platform digital, PP TUNAS, UU PDP, governance by design, Indonesia.*

Regulasi Ruang Digital: Perlindungan Anak, Privasi, dan Keseimbangan Inovasi

Pendahuluan

Transformasi digital telah memperluas kapasitas manusia untuk berkomunikasi, belajar, berkreasi, bekerja, dan bertransaksi. Namun ekspansi itu juga membawa persoalan baru yang lebih rumit daripada sekadar “akses internet”. Ruang digital kini dipenuhi sistem rekomendasi algoritmik, iklan yang dipersonalisasi, layanan berbasis data, interaksi lintas batas negara, dan model bisnis yang bertumpu pada atensi pengguna. Bagi anak-anak, ruang digital menawarkan peluang belajar, bermain, dan membangun relasi sosial. Pada saat yang sama, ruang digital juga menghadirkan risiko yang serius: perundungan siber, grooming, eksploitasi

seksual online, paparan pornografi, kekerasan, manipulasi komersial, dan pengumpulan data pribadi yang tidak proporsional. OECD menegaskan bahwa insiden pelecehan dan perundungan online pada anak meningkat, sedangkan UNICEF mengingatkan bahwa platform digital dapat sekaligus mendukung realisasi hak anak dan menyebabkan, berkontribusi pada, atau terkait langsung dengan pelanggaran hak anak. ([OECD](#))

Masalah itu menjadi semakin penting di Indonesia karena ruang digital bukan lagi sektor pinggiran. Bank Indonesia pada November 2025 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, dan volume transaksi pembayaran digital pada triwulan III 2025 mencapai 12,99 miliar transaksi, tumbuh 38,08 persen secara tahunan. Dalam konteks seperti ini, regulasi digital tidak boleh diposisikan sebagai penghalang kemajuan. Justru sebaliknya, semakin besar ekonomi digital, semakin penting kejelasan aturan mengenai keselamatan anak, perlindungan data, keamanan siber, dan tanggung jawab platform. Tanpa itu, pertumbuhan digital akan rapuh karena dibangun di atas erosi kepercayaan. ([Bank Indonesia](#))

Di tingkat global, negara-negara juga sedang bergerak ke arah yang sama. Uni Eropa melalui Digital Services Act mewajibkan platform mengambil langkah untuk melindungi anak, melarang iklan bertarget kepada anak, dan melarang dark patterns. Komisi Eropa pada 2025 juga menerbitkan pedoman perlindungan anak di bawah DSA yang menekankan langkah-langkah yang proporsional dan tepat untuk mencegah grooming, konten berbahaya, perilaku adiktif, perundungan siber, dan praktik komersial yang merugikan. Sementara itu, OECD menekankan bahwa pemerintah perlu mengembangkan aturan yang lebih baik untuk masa depan: risk-based, agile, dan mampu merespons perubahan teknologi tanpa mengorbankan hak-hak fundamental. Dengan kata lain, arah global saat ini bukan memilih antara perlindungan atau inovasi, melainkan mencari cara agar inovasi berlangsung dalam pagar keselamatan yang masuk akal. ([Digital Strategy EU](#))

Indonesia telah menempatkan dirinya di jalur tersebut. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum umum bagi hak subjek data, kewajiban pengendali data, penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi, kewajiban pemberitahuan kegagalan pelindungan data, dan sanksi administratif. Lalu pada 27 Maret 2025, pemerintah menetapkan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, yang kemudian diperinci lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2026. Arsitektur ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai membangun rezim regulasi digital yang lebih berlapis: hak umum atas data pribadi di satu sisi, dan perlindungan anak yang lebih spesifik di sisi lain. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Makalah ini membahas pertanyaan sentral: bagaimana merancang regulasi ruang digital yang melindungi anak dan privasi tanpa mematikan inovasi? Argumen utama makalah ini ialah bahwa regulasi digital harus dibangun di atas tiga prinsip. Pertama, prinsip berbasis hak: anak dan subjek data harus diperlakukan sebagai pemegang hak, bukan sekadar objek pengawasan. Kedua, prinsip berbasis risiko: kewajiban harus proporsional terhadap tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh layanan digital. Ketiga, prinsip berbasis desain dan tata kelola: keselamatan dan privasi tidak cukup dijaga setelah pelanggaran terjadi, melainkan harus diintegrasikan sejak tahap perancangan produk, layanan, dan fitur. Melalui tiga prinsip ini, perlindungan dan inovasi tidak harus saling meniadakan. Regulasi yang cerdas justru dapat menjadi fondasi kepercayaan, dan kepercayaan merupakan syarat jangka panjang bagi inovasi yang sehat.

Regulasi Ruang Digital sebagai Persoalan Hak dan Tata Kelola

Secara konseptual, regulasi ruang digital sering dipahami terlalu sempit sebagai urusan sensor konten atau pemblokiran situs. Pemahaman itu tidak lagi memadai. Ruang digital saat ini disusun oleh berbagai lapisan:

infrastruktur jaringan, platform interaksi, sistem pembayaran, identitas digital, algoritma rekomendasi, iklan digital, penyimpanan data, dan antarmuka yang memengaruhi perilaku pengguna. Karena itu, regulasi ruang digital juga harus bekerja pada berbagai lapisan tersebut. UNICEF menegaskan bahwa regulasi platform online memengaruhi spektrum hak yang luas, termasuk privasi, kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Ini berarti bahwa kebijakan digital bukan sekadar urusan keamanan; ia juga urusan kebebasan, martabat, dan kesejahteraan manusia.

Pandangan berbasis hak semakin kuat setelah Komite Hak Anak PBB menerbitkan General Comment No. 25 tahun 2021. Dokumen itu menegaskan bahwa hak setiap anak harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam lingkungan digital, serta memberi panduan kepada negara mengenai langkah legislatif, kebijakan, dan kelembagaan yang relevan. Dokumen itu juga lahir dari konsultasi luas dengan negara, pakar, dan 709 anak dari 28 negara. Signifikansinya besar: ruang digital tidak lagi dipandang sebagai wilayah netral yang cukup diatur oleh kontrak privat antara pengguna dan platform, melainkan sebagai lingkungan yang memengaruhi hak anak secara langsung. Karena itu, negara tidak dapat berdiam diri atas nama netralitas teknologi. ([OHCHR](#))

Namun pendekatan berbasis hak tidak boleh diterjemahkan menjadi kontrol tanpa batas. UNICEF dalam policy brief 2025 menegaskan bahwa regulasi harus memastikan semua hak yang terdampak mencapai potensi maksimalnya. Regulasi platform, kata UNICEF, memengaruhi hak yang beragam seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari bahaya, sehingga pembuat kebijakan harus menilai kebutuhan dan proporsionalitas setiap intervensi regulatif. Ini poin yang sangat penting. Terlalu sedikit regulasi akan membiarkan anak dan warga terekspos bahaya. Terlalu banyak regulasi yang salah arah dapat mengorbankan ekspresi, kreativitas, bahkan akses terhadap teknologi yang bermanfaat.

Jadi keseimbangan bukan berarti kompromi lembek; keseimbangan berarti penyusunan aturan yang mengakui pluralitas hak dan resiko.

Di sinilah tata kelola menjadi kunci. Regulasi digital yang baik tidak hanya menentukan larangan, tetapi juga menentukan siapa yang harus melakukan apa, dengan alat apa, diawasi oleh siapa, dan dalam jangka waktu bagaimana. UNICEF menekankan bahwa regulasi yang efektif membutuhkan kolaborasi lintas sektor: lembaga yang menangani anak, HAM, teknologi, data protection, pendidikan, dan keadilan harus bekerja bersama, karena tidak ada satu institusi yang memiliki seluruh keahlian yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, OECD melalui *Regulatory Policy Outlook 2025* mendorong pemerintah beralih dari regulasi reaktif menuju regulasi yang agile dan antisipatif, yang mampu menyesuaikan diri dengan bukti baru, risiko baru, dan ide baru. Artinya, regulasi ruang digital tidak boleh statis. Ia harus dirancang sebagai sistem belajar.

Perlindungan Anak sebagai Pusat Gravitasi Regulasi Digital

Dalam diskursus digital, anak sering diposisikan sebagai “pengguna biasa yang lebih muda”. Pendekatan ini keliru. Anak bukan hanya lebih muda dari orang dewasa; mereka memiliki kerentanan perkembangan, keterbatasan kapasitas menilai risiko, dan ketergantungan lebih besar pada desain lingkungan tempat mereka berinteraksi. OECD pada 2025 menegaskan adanya konsensus internasional yang makin kuat mengenai pentingnya digital safety by design bagi anak. UNICEF juga menekankan bahwa keselamatan, privasi, dan hak-hak anak perlu ditanamkan dalam desain dan operasi platform sejak awal, bukan sekadar dipulihkan setelah terjadi pelanggaran. Ini mengubah fokus regulasi dari after-the-fact accountability ke before-the-fact responsibility. ([OECD](#))

Indonesia bergerak ke arah tersebut melalui PP Nomor 17 Tahun 2025. Aturan ini secara khusus ditujukan pada tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, dan ditetapkan serta diundangkan pada 27 Maret 2025. Langkah ini menunjukkan pergeseran

penting: anak tidak lagi diperlakukan sebagai isu tambahan di dalam regulasi umum, melainkan sebagai pusat perhatian tersendiri. Secara filosofis, pendekatan ini tepat karena bahaya digital yang dihadapi anak bukan hanya soal konten, tetapi juga soal kontak dengan orang tak dikenal, transaksi dalam aplikasi, pemrofilan, rekomendasi konten, dan mekanisme interaksi yang dapat mengeksploitasi kerentanan usia. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Aturan pelaksanaannya pada 2026 memperjelas pendekatan berbasis risiko. Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak, menerapkan langkah teknis dan operasional untuk verifikasi usia sesuai batas minimum dan rentang usia, serta memastikan teknologi yang digunakan patuh pada peraturan perundang-undangan. Aturan yang sama menyebut bahwa produk, layanan, dan fitur harus dinilai tingkat risikonya terhadap anak, dengan kategori risiko tinggi atau rendah. Penilaian itu meliputi aspek kontak dengan orang tak dikenal, paparan pornografi, kekerasan, konten berbahaya bagi keselamatan nyawa, dan sejumlah faktor lain. Bahkan evaluasi risikonya mencakup *safety by design*, *privacy by design*, *parental control*, moderasi konten dan iklan, kurasi konten, audit berkala, pembatasan transaksi dalam aplikasi, pembatasan penggunaan produk, *age assurance*, serta mekanisme pelaporan. Ini adalah lompatan penting karena regulasi tidak berhenti pada satu larangan umum, tetapi masuk ke logika desain sistem.

Permen tersebut juga mengandung pesan normatif yang kuat. Penyelenggara sistem elektronik wajib mempertimbangkan kebutuhan anak sesuai tahapan tumbuh kembang, menyediakan informasi batasan usia dalam bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan orang tua atau wali, dan bahkan tidak menargetkan produk, layanan, dan fitur kepada anak di bawah usia tiga tahun. Secara praktis, ini menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia mulai meninggalkan asumsi bahwa satu desain platform cocok untuk semua usia. Anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 17

tahun tidak menghadapi risiko yang sama; maka perlindungan pun tidak dapat seragam. Pendekatan klasifikasi usia ini membuat regulasi lebih realistis, sekaligus lebih adil.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2026 memperdalam pendekatan ini. Keputusan tersebut menegaskan bahwa PP TUNAS mengamanatkan penyelenggara sistem elektronik memastikan produk, layanan, dan fitur memperhatikan tingkat risiko terhadap anak melalui pengelolaan risiko dan penerapan langkah perlindungan yang sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi usia pengguna. Dengan kata lain, negara tidak hanya mengatur output, tetapi juga mengatur kewajiban penilaian mandiri dan mitigasi risiko. Ini penting karena platform dan layanan digital berubah cepat; regulasi yang hanya menetapkan daftar larangan akan cepat usang, sedangkan kewajiban melakukan risk assessment memberi mekanisme yang lebih adaptif.

Perbandingan internasional memperlihatkan bahwa arah Indonesia sejalan dengan tren global. Di Uni Eropa, DSA mewajibkan platform menjaga tingkat privasi, keselamatan, dan keamanan yang tinggi bagi anak. DSA juga melarang targeted advertising kepada anak dan melarang dark patterns. Pada Juli 2025, Komisi Eropa menerbitkan pedoman perlindungan anak di bawah DSA yang memuat daftar langkah proporsional untuk menangani grooming, konten berbahaya, perilaku problematik dan adiktif, cyberbullying, serta praktik komersial yang merugikan. Yang menarik, pedoman itu disusun melalui konsultasi publik, lokakarya pemangku kepentingan, keterlibatan ahli, dan keterlibatan anak serta orang muda. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak yang legitimate menuntut proses yang partisipatif, bukan sekadar perintah sepihak dari regulator. ([Digital Strategy EU](#))

Amerika Serikat memberi contoh lain dari sisi privasi anak. COPPA secara tradisional mengatur layanan yang ditujukan kepada anak di bawah 13 tahun atau yang mengetahui bahwa mereka mengumpulkan informasi

pribadi dari anak. FTC kemudian memperbarui aturan itu pada 2025. Menurut FTC, perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan atas informasi pribadi anak dan menyesuaikan aturan dengan cara baru perusahaan mengumpulkan dan menggunakan data. FTC juga menegaskan bahwa aturan final mewajibkan opt-in orang tua untuk third-party advertising dan memperkuat larangan monetisasi data anak tanpa izin aktif. Model Amerika ini lebih sempit dibanding pendekatan platform-wide seperti DSA atau PP TUNAS, tetapi tetap memberi pelajaran penting: privasi anak tidak boleh diletakkan sepenuhnya pada persetujuan formal yang samar. Harus ada pembatasan substantif terhadap komersialisasi data anak. ([Federal Register](#))

Dari titik ini tampak bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak dapat direduksi menjadi pemblokiran konten negatif. Narasinya harus lebih luas. Bahaya digital terhadap anak bukan hanya apa yang mereka lihat, tetapi juga siapa yang dapat menemukan mereka, bagaimana perilaku mereka dilacak, bagaimana transaksi didorong, bagaimana rekomendasi dibangun, dan bagaimana desain antarmuka memengaruhi keputusan mereka. Itulah sebabnya regulasi yang matang harus menggabungkan age assurance, parental tools, content governance, ad governance, privacy by design, dan safety by design. Jika regulasi hanya memerangi konten, tetapi mengabaikan desain bisnis dan arsitektur data, maka perlindungan anak akan selalu terlambat satu langkah.

Privasi dan Pelindungan Data Pribadi sebagai Infrastruktur Kepercayaan

Banyak perdebatan publik masih memperlakukan privasi sebagai isu sekunder: penting, tetapi dapat ditunda jika ekonomi digital tumbuh. Pandangan ini problematis. Privasi bukan sekadar preferensi individu untuk "dirahasiakan", melainkan prasyarat kebebasan, otonomi, dan kepercayaan dalam masyarakat digital. UU Nomor 27 Tahun 2022 mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi

data pribadi dalam rangkaian pemrosesan guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Rumusan ini menegaskan bahwa privasi di Indonesia diletakkan pada tingkat yang tinggi: bukan sekadar kepatuhan prosedural, tetapi bagian dari jaminan konstitusional. ([JDIH Kemkomdigi](#))

UU PDP memberi hak-hak yang penting kepada subjek data. Salah satunya adalah hak memperoleh informasi tentang kejelasan identitas pihak yang meminta data, dasar kepentingan hukumnya, tujuan penggunaan data, dan akuntabilitas pihak yang meminta data. Subjek data juga berhak menunda atau membatasi pemrosesan secara proporsional, menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran, serta mendapatkan dan menggunakan data pribadinya dalam format yang lazim dipakai dan dapat dibaca sistem elektronik. Lebih jauh, subjek data berhak mengajukan keberatan terhadap pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk pemfilan, bila hal itu menimbulkan akibat hukum atau dampak signifikan. Dalam dunia yang makin dipenuhi scoring, profiling, dan automated decision-making, hak ini sangat strategis. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Di sisi lain, UU PDP juga meletakkan kewajiban tegas pada pengendali data. Pemrosesan data memerlukan dasar yang sah, salah satunya persetujuan yang sah secara eksplisit untuk satu atau beberapa tujuan tertentu. Pengendali wajib dapat menunjukkan bukti persetujuan tersebut. Untuk pemrosesan berisiko tinggi, undang-undang mewajibkan penilaian dampak perlindungan data pribadi, termasuk ketika ada pengambilan keputusan otomatis dengan akibat hukum, pemrosesan data spesifik, pemrosesan skala besar, pencocokan atau penggabungan kelompok data, penggunaan teknologi baru, atau pemrosesan yang membatasi pelaksanaan hak subjek data. Secara manajerial, ketentuan ini amat penting karena memindahkan fokus kepatuhan dari formalitas dokumen menuju penilaian risiko yang substantif. ([JDIH Kemkomdigi](#))

UU PDP juga mengatur kewajiban keamanan dan tanggung jawab yang jelas. Pengendali data wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi, menjaga kerahasiaannya, melindungi dari pemrosesan tidak sah, dan mencegah akses tanpa otorisasi melalui sistem yang andal, aman, dan bertanggung jawab. Jika terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan lembaga, serta dalam kondisi tertentu kepada masyarakat. Rezim semacam ini penting untuk membangun kepercayaan karena korban tidak lagi dibiarkan mengetahui kebocoran data dari media sosial atau pasar gelap, melainkan berhak diberi tahu secara resmi dan cepat. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Sanksi administratif dalam UU PDP juga menunjukkan bahwa hukum privasi tidak lagi bersifat simbolik. Pelanggaran atas berbagai kewajiban dalam undang-undang ini dapat dikenai peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda administratif hingga paling tinggi 2 persen dari pendapatan atau penerimaan tahunan. Nilai ini memang lebih rendah daripada rezim GDPR Uni Eropa, tetapi cukup signifikan untuk menandai bahwa privasi telah memasuki wilayah governance dan manajemen risiko perusahaan, bukan lagi sekadar etika sukarela. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Dalam konteks anak, privasi memiliki bobot moral yang lebih besar. Anak sering tidak memahami sepenuhnya jejak digital, konsekuensi profiling, atau nilai ekonomis data perilaku mereka. UNICEF menegaskan bahwa regulasi platform harus memperhatikan privasi sebagai salah satu hak anak yang terdampak. Policy brief UNICEF juga menjelaskan bahwa privacy-by-design menekankan data minimisation, purpose limitation, access controls, dan default settings yang melindungi data pengguna sejak awal. OECD dan UNICEF sama-sama menunjukkan pergeseran dari tanggung jawab reaktif ke desain proaktif. Secara prinsip, ini berarti layanan yang mungkin diakses anak tidak cukup hanya menambahkan “kotak centang persetujuan”; ia

perlu dirancang dengan default yang lebih aman, minim pengumpulan data, dan rendah peluang eksploitasi komersial.

Justru dari sini terlihat bahwa privasi tidak bertentangan dengan inovasi. Privasi yang kuat dapat menjadi prasyarat pasar digital yang sehat karena meningkatkan kepercayaan pengguna, mendorong tata kelola data yang rapi, dan mengurangi risiko hukum maupun reputasi. Inovasi yang dibangun di atas pengumpulan data berlebihan, manipulasi desain, dan kebocoran berulang mungkin tampak cepat bertumbuh, tetapi sesungguhnya mahal secara sosial dan rapuh secara bisnis. Dalam jangka panjang, ekonomi digital yang berkelanjutan memerlukan legitimacy infrastructure, dan privasi adalah salah satu unsur utamanya. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Mengapa Keseimbangan Inovasi Menjadi Isu Sentral

Jika perlindungan anak dan privasi sedemikian penting, mengapa isu “keseimbangan inovasi” tetap harus dibicarakan? Jawabannya karena regulasi digital selalu mengandung risiko dua arah. Regulasi yang lemah dapat membiarkan pasar membesar dengan biaya sosial yang tersembunyi: eksploitasi anak, kebocoran data, penipuan, kerusakan kesehatan mental, dan erosi otonomi pengguna. Tetapi regulasi yang buruk juga dapat menghambat inovasi, meningkatkan biaya kepatuhan secara tidak proporsional, menguntungkan pemain besar yang sanggup membayar kepatuhan kompleks, dan menyulitkan startup lokal atau inovator kecil. OECD menegaskan bahwa pemerintah perlu menciptakan better rules for the future yang mampu menyalurkan kekuatan inovasi tanpa mengorbankan hak-hak fundamental atau menciptakan instabilitas ekonomi. Regulasi yang baik, kata OECD, perlu risk-based, agile, antisipatif, dan mampu beradaptasi terhadap bukti baru. ([OECD](#))

Dalam praktik, ketegangan ini nyata. Misalnya, kewajiban age assurance penting untuk melindungi anak, tetapi jika dirancang serampangan, ia dapat berubah menjadi pengumpulan identitas massal yang justru

memperbesar risiko pelanggaran privasi. Kewajiban moderasi konten penting untuk melindungi anak, tetapi jika terlalu kabur, ia dapat mendorong over-removal dan merugikan kebebasan berekspresi. Kewajiban audit dan dokumentasi penting untuk akuntabilitas, tetapi jika bebannya sama berat bagi semua pelaku tanpa melihat skala dan risiko, maka startup kecil akan terdorong keluar pasar sementara platform raksasa justru makin dominan. Itulah sebabnya UNICEF menekankan perlunya penilaian necessity and proportionality pada setiap langkah regulasi.

Indonesia dapat belajar dari sektor keuangan digital, di mana inovasi dan kehati-hatian tidak dipertentangkan secara hitam-putih. OJK menyelenggarakan regulatory sandbox sebagai ruang uji dan pengembangan inovasi teknologi sektor keuangan. Menurut OJK, sandbox dirancang untuk memfasilitasi pengujian kelayakan dan keandalan inovasi, sehingga perkembangan teknologi keuangan berlangsung secara bertanggung jawab dengan manajemen risiko yang memadai. Pada 2024, OJK memperbarui dasar hukumnya melalui POJK Nomor 3 Tahun 2024 dan menerbitkan SE OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang mekanisme sandbox. Model seperti ini penting sebagai pelajaran regulatif: negara tidak harus membiarkan inovasi bergerak bebas tanpa pengawasan, tetapi juga tidak perlu langsung mengkriminalisasi atau membebani seluruh inovasi dengan aturan final yang berat sebelum sifat risikonya dipahami. ([OJK Portal](#))

Namun keseimbangan inovasi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda perlindungan. Ada kecenderungan di banyak negara untuk menyebut aturan baru sebagai "anti-startup" atau "anti-pertumbuhan", padahal sering yang sesungguhnya dipertaruhkan ialah perubahan model bisnis yang terlalu bergantung pada ekstraksi data atau desain yang manipulatif. Dalam kasus anak, misalnya, tidak masuk akal membela iklan bertarget kepada anak atau monetisasi data perilaku mereka atas nama inovasi. FTC pada 2025 justru menegaskan bahwa pembatasan terhadap monetisasi data anak merupakan penguatan perlindungan privasi online, bukan serangan terhadap inovasi. Inovasi yang layak dipertahankan adalah

inovasi yang mampu berkembang tanpa melanggar martabat pengguna. ([Federal Trade Commission](#))

Karena itu, keseimbangan inovasi harus dipahami secara tepat. Ia bukan berarti menurunkan standar keselamatan agar sektor digital tumbuh cepat. Ia berarti menyusun aturan secara proporsional, bertahap, dapat diprediksi, dan berbasis bukti; menyediakan jalur eksperimen yang diawasi; membantu pelaku usaha memahami kepatuhan; serta memastikan kewajiban yang paling berat ditujukan kepada layanan dengan risiko paling tinggi. Pendekatan berbasis risiko pada PP TUNAS dan pendekatan agile regulatory governance yang dianjurkan OECD memperlihatkan arah yang produktif: lindungi yang rentan, awasi yang berbahaya, beri ruang uji bagi yang baru, dan hindari keseragaman kewajiban yang membutuhkan konteks.

Dari After-the-Fact ke By-Design: Arah Baru Regulasi Digital

Perubahan paling penting dalam regulasi digital modern ialah pergeseran dari model after-the-fact ke model by-design. Dalam model lama, regulator cenderung menunggu pelanggaran terjadi lalu menjatuhkan sanksi. Pendekatan ini memiliki keterbatasan besar, terutama dalam dunia digital yang skalanya masif dan efek kerugiannya cepat. Jika jutaan anak sudah terekspos pada fitur berbahaya atau jika jutaan data pribadi sudah bocor, pemulihan setelah fakta terjadi sering tidak pernah benar-benar memulihkan kerugian. Karena itu, OECD dan UNICEF sama-sama mendorong safety-by-design dan privacy-by-design. Regulasi tidak cukup mengatur perilaku akhir; ia harus memengaruhi arsitektur sistem. ([OECD](#))

Pendekatan by-design berarti keselamatan dan privasi bukan aksesori tambahan, melainkan prinsip perancangan. Dalam konteks anak, ini dapat berarti default akun yang lebih privat, pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal, pembatasan rekomendasi yang terlalu agresif, penjelasan antarmuka yang sesuai usia, pembatasan in-app purchases, serta sistem pelaporan yang mudah dipakai. Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sangat jelas mengarah ke sini karena mewajibkan penilaian

dan evaluasi pada unsur safety by design, privacy by design, parental control, moderasi iklan, pembatasan transaksi, pembatasan penggunaan, dan verifikasi usia. Dengan demikian, regulasi mulai menyentuh inti ekonomi perhatian digital: bagaimana fitur dirancang dan untuk siapa ia dioptimalkan.

Model by-design juga lebih kompatibel dengan inovasi jangka panjang. Mengapa? Karena ia memaksa perusahaan membangun tata kelola risiko sejak awal, bukan sekadar membayar denda di belakang. Bagi perusahaan yang serius, ini memang meningkatkan biaya desain dan audit di awal, tetapi mengurangi ketidakpastian hukum, risiko reputasi, dan kerusakan sosial yang lebih mahal di kemudian hari. Dari sudut ekonomi kelembagaan, aturan by-design menciptakan disiplin pasar yang lebih sehat: kompetisi tidak lagi hanya soal seberapa cepat perusahaan dapat memaksimalkan atensi dan data, tetapi juga seberapa aman, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab sistem mereka. ([OECD](#))

Tentu, pendekatan ini menimbulkan tantangan teknis dan normatif. Age assurance misalnya, penting untuk pembatasan akses anak, tetapi implementasinya harus memperhatikan privasi, akurasi, dan risiko eksklusi. Pedoman DSA di Eropa dan regulasi Indonesia sama-sama mengarah pada penggunaan langkah yang proporsional dan tepat, bukan kewajiban tunggal yang seragam untuk semua konteks. Ini relevan karena teknologi verifikasi usia dapat bersifat intrusif jika tidak diatur dengan hati-hati. Maka, prinsip yang perlu dijaga ialah minimality: verifikasi usia harus cukup untuk tujuan perlindungan, tetapi tidak berubah menjadi mesin identifikasi massal yang tak perlu. ([Digital Strategy EU](#))

Tantangan Implementasi di Indonesia

Meskipun arah regulasi Indonesia semakin jelas, tantangan implementasinya tetap besar. Pertama ialah kapasitas pengawasan dan penegakan. UNICEF menegaskan bahwa regulasi yang baik memerlukan mekanisme enforcement yang memiliki kewenangan hukum serta sumber

daya keuangan dan manusia yang memadai. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini berlapis karena banyak platform bersifat lintas batas, sementara lembaga pengawas domestik harus berhadapan dengan entitas global yang memiliki model bisnis kompleks dan kekuatan teknis besar. Tanpa penegakan yang kredibel, aturan yang baik mudah berubah menjadi sekadar deklarasi moral.

Kedua ialah koordinasi antarlembaga. Regulasi anak di ruang digital menyentuh Komdigi, kementerian yang menangani anak, pendidikan, penegak hukum, perlindungan data, bahkan sektor keuangan dan perdagangan digital. UNICEF sudah mengingatkan bahwa tidak ada satu badan pun yang memiliki seluruh keahlian yang dibutuhkan. Di Indonesia, problem koordinasi ini dapat makin rumit karena aturan umum mengenai data pribadi, keamanan siber, layanan platform, dan perlindungan anak bergerak dalam rezim hukum yang saling beririsan. Bila koordinasi lemah, pelaku usaha menerima sinyal yang kabur dan warga menerima perlindungan yang timpang.

Ketiga ialah kepatuhan berbeda-beda menurut skala pelaku. Platform besar dengan sumber daya global relatif mampu membangun audit, compliance team, dan teknologi age assurance. Sebaliknya, startup lokal, pengembang aplikasi kecil, edtech, gim lokal, atau penyedia fitur komunitas mungkin menghadapi beban kepatuhan yang berat. Jika desain aturan tidak membedakan tingkat risiko dan kapasitas pelaku, maka hukum justru bisa memperkuat konsentrasi pasar. Karena itu, prinsip proportionality tidak boleh hanya berlaku untuk hak pengguna, tetapi juga untuk beban regulatif. Aturan yang terlalu berat bagi semua pelaku akan cenderung hanya bisa dipenuhi oleh raksasa digital.

Keempat ialah literasi digital dan kapasitas keluarga. Regulasi penting, tetapi tidak dapat menggantikan seluruh peran orang tua, sekolah, dan komunitas. OECD menekankan bahwa pendekatan yang ambisius untuk melindungi dan memberdayakan anak online harus mencakup kebijakan

berbasis bukti, fitur keselamatan dalam layanan digital, dan panduan yang jelas bagi pendidik dan pengasuh. Artinya, negara tidak cukup sekadar memerintah platform melakukan sesuatu; negara juga harus membangun ekosistem pendampingan agar anak dapat menggunakan ruang digital secara lebih aman. Tanpa itu, regulasi akan selalu berada dalam posisi defensif. ([OECD](#))

Kelima ialah menjaga agar perlindungan tidak berubah menjadi pengawasan berlebihan. Ini paradoks yang sering muncul dalam regulasi digital. Atas nama melindungi anak, negara atau platform bisa tergoda membangun pengumpulan identitas, monitoring, atau pemrosesan data yang jauh lebih luas daripada yang diperlukan. Padahal UNICEF secara tegas mengingatkan bahwa regulasi harus menghormati keseluruhan hak yang terdampak, termasuk privasi. Jadi, hukum harus menghindari solusi yang tampak aman tetapi sesungguhnya mengorbankan privasi, kebebasan berekspresi, atau akses terhadap informasi secara berlebihan. Inilah seni paling sulit dalam regulasi digital: melindungi tanpa membangun masyarakat digital yang paranoid dan diawasi terus-menerus.

Prinsip-Prinsip Kebijakan untuk Regulasi yang Lebih Matang

Berdasarkan perkembangan regulasi Indonesia dan tren internasional, ada beberapa prinsip kebijakan yang patut ditegaskan.

Pertama, **anak harus diperlakukan sebagai subjek hak, bukan sekadar objek perlindungan**. Ini berarti kebijakan harus melindungi dari bahaya tanpa mematikan hak anak atas informasi, ekspresi, pembelajaran, dan partisipasi. General Comment No. 25 sangat penting di sini karena menempatkan anak di dalam keseluruhan spektrum hak dalam lingkungan digital. Regulasi yang terlalu paternalistik bisa gagal melihat bahwa anak juga membutuhkan akses yang bermakna dan aman, bukan sekadar larangan. ([OHCHR](#))

Kedua, **regulasi harus berbasis risiko dan proporsional**. Tidak semua layanan digital menimbulkan risiko yang sama. Platform terbuka dengan fitur rekomendasi, komunikasi anonim, dan monetisasi agresif jelas memerlukan kewajiban lebih berat daripada situs informatif sederhana. PP TUNAS dan aturan pelaksanaannya sudah bergerak ke arah ini dengan klasifikasi risiko, age assurance, dan penilaian mandiri. Arah ini perlu dipertahankan agar kepatuhan lebih fokus dan efektif.

Ketiga, **privasi dan keselamatan harus menjadi default, bukan opsi tersembunyi**. Banyak pelanggaran digital terjadi bukan karena pengguna secara sadar memilih risiko, tetapi karena sistem dirancang mendorong keterbukaan berlebihan, pengumpulan data luas, atau transaksi impulsif. Karena itu, privacy-by-design dan safety-by-design harus menjadi standar dasar, terutama bagi layanan yang mungkin diakses anak. Ini selaras dengan OECD, UNICEF, dan perkembangan regulasi Indonesia. ([OECD](#))

Keempat, **regulasi harus membedakan antara inovasi yang produktif dan inovasi yang eksploitatif**. Tidak semua “disrupsi” layak dibela. Bila model bisnis bergantung pada manipulasi psikologis anak, monetisasi data tanpa persetujuan bermakna, atau desain yang menyesatkan, maka pembatasan atas model itu bukan anti-inovasi. Sebaliknya, inovasi yang patut didorong adalah inovasi yang meningkatkan kualitas layanan, keamanan, efisiensi, aksesibilitas, dan kesejahteraan pengguna. ([Federal Trade Commission](#))

Kelima, **regulator perlu menyediakan instrumen yang fleksibel untuk teknologi baru**. Sandbox OJK memberi pelajaran bahwa eksperimen yang diawasi lebih baik daripada pembiaran total atau larangan prematur. Di bidang digital yang lebih luas, pendekatan serupa dapat dipakai untuk teknologi age assurance, AI moderation, atau layanan digital baru yang menyentuh anak dan data sensitif. Fleksibilitas seperti ini membantu menjaga iklim inovasi, tetapi tetap dalam pengawasan yang bertanggung jawab. ([OJK Portal](#))

Keenam, **penegakan hukum harus kredibel dan dapat diaudit**. Tanpa enforcement, perlindungan hanya menjadi retorika. Namun enforcement juga harus transparan, proporsional, dan terbuka terhadap evaluasi publik agar tidak berubah menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang. UNICEF mengingatkan pentingnya sumber daya penegakan, sementara OECD menekankan institusi yang siap masa depan. Indonesia perlu memperkuat kapasitas pengawasan digital yang bukan hanya represif, tetapi juga analitis dan teknis.

Ketujuh, **regulasi digital harus ditopang partisipasi publik dan pembelajaran berkala**. Uni Eropa melibatkan publik, ahli, dan anak muda dalam pedoman DSA. General Comment No. 25 juga disusun dengan konsultasi anak lintas negara. Ini mengajarkan bahwa regulasi digital yang legitimate tidak lahir dari ruang tertutup. Karena teknologi berubah cepat, aturan pun perlu diuji, dievaluasi, dan diperbaiki secara periodik. Regulasi digital bukan monumen; ia ekosistem yang harus terus belajar. ([Digital Strategy EU](#))

Penutup

Regulasi ruang digital pada akhirnya adalah ujian bagi kualitas negara modern. Negara dituntut melindungi anak dari risiko yang nyata dan berkembang cepat, menjaga privasi sebagai fondasi martabat serta kepercayaan, dan sekaligus memastikan bahwa iklim inovasi digital tidak mati oleh aturan yang kaku dan tidak proporsional. Tantangan ini tidak bisa dijawab dengan slogan sederhana seperti “biarkan pasar bekerja” atau “perketat semuanya”. Yang dibutuhkan ialah arsitektur regulasi yang cerdas: berbasis hak, berbasis risiko, berbasis desain, dan berbasis penegakan yang kredibel. ([OECD](#))

Indonesia telah menempuh langkah penting melalui UU PDP 2022, PP TUNAS 2025, dan aturan pelaksanaan pada 2026. Arah kebijakannya menunjukkan kemajuan: dari pendekatan yang semata reaktif menuju tata kelola yang mulai menyentuh desain fitur, klasifikasi risiko, verifikasi usia,

kontrol orang tua, pembatasan konten dan transaksi berbahaya, serta kewajiban privasi dan keamanan yang lebih tegas. Namun pekerjaan sebenarnya baru dimulai. Regulasi yang baik di atas kertas harus diterjemahkan menjadi kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dukungan bagi kepatuhan pelaku usaha, literasi publik, dan mekanisme evaluasi yang terus diperbarui.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan anak dan privasi bukan musuh inovasi. Justru keduanya adalah syarat agar inovasi digital memperoleh legitimasi sosial dan keberlanjutan ekonomi. Platform yang aman, privasi yang terlindungi, dan aturan yang jelas menciptakan kepercayaan. Dan tanpa kepercayaan, ekonomi digital hanya akan tumbuh cepat di permukaan, tetapi rapuh di dasar. Maka, keseimbangan inovasi yang sejati bukanlah kompromi antara hak dan pertumbuhan, melainkan pengakuan bahwa pertumbuhan digital yang bermutu hanya mungkin terjadi ketika hak-hak dasar manusia dihormati. ([Bank Indonesia](#))

Glosarium

Age assurance: mekanisme untuk memastikan atau memperkirakan usia pengguna agar layanan dapat menerapkan perlindungan yang sesuai.

Anak: dalam aturan pelaksanaan PP TUNAS, seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Dark patterns: desain antarmuka yang menipu, membingungkan, atau memanipulasi pengguna agar mengambil keputusan yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. ([Digital Strategy EU](#))

Data pribadi: data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. ([JDIH Kemkomdigi](#))

DPIA / penilaian dampak perlindungan data pribadi: penilaian atas pemrosesan data yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap subjek data. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Parental control: fitur atau mekanisme yang memungkinkan orang tua atau wali mengawasi atau membatasi aktivitas digital anak.

Platform digital: produk atau layanan digital yang memediasi hubungan antara dua pihak atau lebih dan membentuk pengalaman pengguna, termasuk melalui rekomendasi konten atau profil.

Privacy by design: pendekatan yang menanamkan perlindungan privasi sejak tahap desain produk atau layanan digital. ([UNICEF](#))

Safety by design: pendekatan yang memasukkan unsur keselamatan ke dalam desain dan fungsi layanan digital sejak awal. ([OECD](#))

Targeted advertising to children: praktik iklan bertarget kepada anak yang dilarang di bawah DSA Uni Eropa. ([Digital Strategy EU](#))

Referensi (APA 7)

Committee on the Rights of the Child. (2021). *General comment No. 25 (2021) on children's rights in relation to the digital environment*. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. ([OHCHR](#))

Federal Trade Commission. (2025, January 16). *FTC finalizes changes to children's privacy rule limiting companies' ability to monetize kids' data*. Federal Trade Commission. ([Federal Trade Commission](#))

Federal Trade Commission. (2025, April 22). *Children's Online Privacy Protection Rule*. Federal Register. ([Federal Register](#))

Federal Trade Commission. (n.d.). *Children's Online Privacy Protection Rule (COPPA)*. Federal Trade Commission. ([Federal Trade Commission](#))

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. JDIH Komdigi. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak*. JDIH Komdigi. ([JDIH Kemkomdigi](#))

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak*. JDIH Komdigi.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). *Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 142 Tahun 2026 tentang indikator penilaian yang menunjukkan produk, layanan, dan fitur yang mungkin digunakan atau diakses oleh anak, petunjuk teknis penilaian*. JDIH Komdigi.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Towards digital safety by design for children*. OECD Publishing. ([OECD](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *How's life for children in the digital age?* OECD Publishing. ([OECD](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *OECD Regulatory Policy Outlook 2025*. OECD Publishing. ([OECD](#))

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Regulatory Sandbox*. Otoritas Jasa Keuangan. ([OJK Portal](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Regulasi ruang digital: perlindungan anak, privasi, dan keseimbangan inovasi*

European Commission. (2025, July 14). *Commission publishes guidelines on the protection of minors*. Shaping Europe's Digital Future. ([Digital Strategy EU](#))

European Commission. (n.d.). *The Digital Services Act*. Shaping Europe's Digital Future. ([Digital Strategy EU](#))

UNICEF. (2025). *Keeping children safe online: Trends in online platform regulation and emerging lessons*. UNICEF.

Bank Indonesia. (2025, November 4). *FEKDI x IFSE 2025: Economic and Financial Digitalisation as Key to Future Economic Growth*. Bank Indonesia. ([Bank Indonesia](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 8 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d5c663-a8e4-83a0-ad59-f376c13c93ac>